



P U T U S A N

Nomor 4 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP alias AK;**
Tempat lahir : Tual;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 22 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura, Kecamatan Dullah Selatan,
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Ketahanan Pangan Kota
Tual);

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di daerah Watdek tepatnya disamping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama Daniel V. Upessy mendapat informasi dari Informen bahwapada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 WIT akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK bersama dengan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seketika itu Daniel V. Upessy langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada saat melakukan penyelidikan di lapangan sekitar pukul 22.00 WIT, Daniel V. Upessy mendapat informasi bahwa Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK bersama dengan Muhlis Alhamid alias MS telah selesai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Daniel V. Upessy menghubungi rekannya Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama M. Nurlohy untuk melakukan pemantauan terhadap 1(satu) unit mobil Hailux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D yang dikemudikan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK. Setelah menemukan mobil tersebut tepatnya di watdek tepatnya disamping kantor koperasi Kabupaten Maluku Tenggara sekitar 23.40 wit saksi Daniel V. Upessy bersama dengan rekannya langsung memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun dari dalam mobil sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, seketika itu saksi M. Nur lohy pergi menghubungi ketua RT setempat yang bernama Abd Halim Rettob untuk meminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap mobil tersebut. Ketika ketua RT setempat datang barulah dilakukan penggeledahan tersebut, ketika dilakukan penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdengar ada orang yang berteriak dari luar mobil dengan mengatakan "coba liat amplop itu" dan seketika Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK langsung mengambil amplop tersebut sambil meremasnya dan mengatakan "ini boarding pas saya" lalu membuangnya di dalam mobil. Kemudian saksi M Nur Lohy mengambil amplop tersebut dan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya lalu menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Seketika itu Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK langsung berteriak dan sambil mengamuk mengatakan “saya dijemak, saya dizalimi” kemudian Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 310/NNF/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, Drs Sulaeman Mappasessu, Usman S.si, Dede Setiyarto H, ST. telah selesai melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0800 gram, diberi nomor barang bukti 1082/2015/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab Kriminalistik disimpulkan bahwa 1082/2015/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metmfetamina sesuai dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.40 WIT. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di daerah Watdek tepatnya disamping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama Daniel V. Upessy mendapat informasi dari Informen bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wit akan dilakukan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK bersama dengan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seketika itu Daniel V. Upessy langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada saat melakukan penyelidikan di lapangan sekitar pukul 22.00 wit, Daniel V. Upessy mendapat informasi bahwa Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK bersama dengan Muhlis Alhamid alias MS telah selesai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Daniel V. Upessy menghubungi rekannya Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama M. Nur lohy untuk melakukan pemantauan terhadap 1(satu) unit mobil Hailux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D yang dikemudikan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK. Setelah menemukan mobil tersebut tepatnya di watdek tepatnya disamping kantor koperasi Kabupaten Maluku Tenggara sekitar 23.40 wit saksi Daniel V. Upessy bersama dengan rekannya langsung memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun dari dalam mobil sambil menunjukan Surat Perintah Tugas, seketika itu saksi M. Nur lohy pergi menghubungi ketua RT setempat yang bernama Abd Halim Rettob untuk meminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap mobil tersebut. Ketika ketua RT setempat datang barulah dilakukan penggeledahan tersebut, ketika dilakukan penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdengar ada orang yang berteriak dari luar mobil dengan mengatakan "coba liat amplop itu" dan seketika Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK langsung mengambil amplop tersebut sambil meremasnya dan mengatakan "ini boarding pas saya" lalu membuangnya di dalam mobil. Kemudian saksi M Nur Lohy mengambil amplop tersebut dan membukanya lalu menemukan 2 (dua) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Seketika itu Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK langsung berteriak dan sambil mengamuk mengatakan "saya dijebak, saya dizalimi" kemudian Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara guna proses lebih lanjut;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 310/NNF/II/2015 tanggal 5 Februari 2015, Drs Sulaeman Mappasessu, Usman S.si, Dede Setiyarto H, ST. telah selesai melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0800 gram, diberi nomor barang bukti 1082/2015/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab Kriminalistik ddisimpulkan bahwa 1082/2015/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metmfetamina sesuai dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.40 WIT. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di daerah Watdek tepatnya disamping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Penyalahguna Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama Daniel V. Upessy mendapat informasi dari Informen bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wit akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK bersama dengan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seketika itu Daniel V. Upessy langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada saat melakukan penyelidikan di lapangan sekitar pukul 22.00 WIT, Daniel V. Upessy mendapat informasi bahwa Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK bersama dengan Muhlis Alhamid alias MS telah selesai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Daniel V. Upessy menghubungi rekannya Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama M. Nur lohy untuk melakukan pemantauan terhadap 1(satu) unit mobil Hailux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D yang dikemudikan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK. Setelah menemukan mobil tersebut tepatnya di watdek tepatnya disamping kantor koperasi Kabupaten Maluku Tenggara sekitar 23.40 wit saksi Daniel V. Upessy bersama dengan rekannya langsung memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun dari dalam mobil sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, seketika itu saksi M. Nur lohy pergi menghubungi ketua RT setempat yang bernama Abd Halim Rettob untuk meminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap mobil tersebut. Ketika ketua RT setempat datang barulah dilakukan penggeledahan tersebut, ketika dilakukan penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdengar ada orang yang berteriak dari luar mobil dengan mengatakan "coba liat amplop itu" dan seketika Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK langsung mengambil amplop tersebut sambil meremasnya dan mengatakan "ini boarding pas saya" lalu membuangnya di dalam mobil. Kemudian saksi M Nur Lohy mengambil amplop tersebut dan membukanya lalu menemukan 2 (dua) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Seketika itu Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK langsung berteriak dan sambil mengamuk mengatakan "saya dijebak, saya dizalimi" kemudian Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dan Muhlis Alhamid alias MS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab.:310/NNF/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, Drs Sulaeman Mappasessu, Usman S.si, Dede Setiyarto H, ST. telah selesai melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0800 gram, diberi nomor barang bukti 1082/2015/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK dengan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab Kriminalistik disimpulkan bahwa 1082/2015/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/052/II/2015/BNNKT, pada hari senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 02.00 wit, telah dilakukan pemeriksaan Narkotika secara Vitro untuk mendapatkan hasil kualitas dari urine seseorang yang mengaku:

- Nama : Ahmad Syakir Renwarin, SP.;
- Umur : 46 Tahun;
- Jenis Kelamin : laki-laki;
- Agama : Islam;
- Alamat : Jl. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual);

Dengan hasil pemeriksaan urine yang diperoleh adalah:

- Bahan test : Methamphetamine dengan hasil positif dan Amphetamine dengan hasil positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang didepannya ada lakban warna hitam yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia type RM-908 Model 105 terpasang baterai dengan nomor seri Kartu Sim 081248399919;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tual melalui Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial di RSKD Maluku selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan Negara untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial tersebut di atas ;
6. Menetapkan lamanya masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kecil warnah putih yang didepannya ada lakban warnah hitam yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia type RM-908 Model 105 terpasang batrey dengan nomor seri Kartu Sim 081248399919 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warnah hitam dengan nomor polisi DE 1214 D;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tual melalui Terdakwa ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PID/2015/PT.AMB, tanggal 8 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 24 Juni 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kecil warnah putih yang didepannya ada lakban warnah hitam yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dan;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia type RM-908 Model 105 terpasang batrey dengan nomor seri Kartu Sim 081248399919 ,dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warnah hitam dengan nomor polisi DE 1214 D,dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tual melalui Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2015/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2015/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 Oktober 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 12 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum:

Bahwa putusan terhadap hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut dirasakan masih terlalu ringan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menjadi jera dan belum dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa dan Terdakwa merupakan PNS yang menjabat sebagai Kepala Ketahanan Pangan Kota Tual sehingga tidak mencerminkan seorang pemimpin yang berkualitas baik secara ahklak maupun moral;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Maluku di ambon telah menjatuhkan/mengambil putusan yakni antara lain membatalkan putusan pengadilan Negeri Tual Nomor 43/PID.SUS/2015/PN.TUL tanggal 24 Juni 2015 dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, disertai alasan-alasan pertimbangan hukum antara lain mengutip kembali alasan-alasan yg dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya (kurang tepat dikarenakan tidak memberi efek jera terhadap Terdakwa dan tidak ada rasa keadilan di masyarakat yg mana dalam perkara Aris Budiawan Alias ARIS dengan ketua majelis hakim yg sama dalam perkara Ahmad Syakir Renwarin, SP alias AK diputuskan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan sesuai putusan Pengadilan Negeri Tual atas nama terpidana Aris Budiawan alias Aris bahwa perlu untuk diketahui oleh Yth Bpk. Ketua/bapak-bapak Hakim Agung/Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa perkara Aris Budiawan tersebut tidak banding dan lebih jelas lagi bahwa kasuistis dalam perkara Aris Budiawan tidak sama dengan kasus Terdakwa dimana pada waktu Terdakwa di grebek/ditangkap polisi/penyidik; Bahwa Aris Budiawan dengan teman-temannya secara bersama-sama kumpul uang membeli narkoba golongan I serta meggunakannya dan pada saat di grebek/ditangkap oleh polisi/penyidik mereka sedang sama-sama kawannya di pergoki dalam suatu tempat sementara mengonsumsi narkoba sedangkan dalam kasus Terdakwa ini polisi/penyidik sudah punya target supaya menangkap Terdakwa denga cara: Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa ditelpon oleh Faisal Tamher (saksi ke-7) menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab berada di depan rumah kakak Terdakwa (Kota Tual) tidak lama kemudian Faisal Tamher datang menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa jangan kemana-mana, kamu Terdakwa mau ditangkap dan jangan bilang bahwa saya (Faisal Tamher) adalah orangnya polisi tapi Terdakwa tidak menghiraukan pemberitahuan itu karena merasa tidak ada kesalahan apa-apa; Bahwa oleh karena Terdakwa merasa tidak ada kesalahan apa-apa maka Terdakwa pergi ke depan PLN. Lama bertemu dengan teman-teman, kemudian sekitar pukul 22.30 WIT Terdakwa ditelpon lagi oleh Faisal Tamher (saksi ke- 7) menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab berada dikomplek PLN. Lama. Sekitar 15 menit kemudian saudara Faisal Tamher datang bersamaan dengan saudara Muhlis Alhamid (saksi ke-6 dan juga Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saudra Fasial Tamher dan saudra Muhlis Alhamid bertemu

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah kios setelah itu mereka keluar dan bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta saudara MUHLIS membelikan minuman bir karena Terdakwa tidak memiliki uang secara spontan disanggupi oleh saudara Muhlis selanjutnya Terdakwa beserta saudara Muhlis berangkat menuju Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan Mobil jenis pick up Hilux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D yg dikendarai sendiri oleh Terdakwa dan saudra Muhlis duduk disamping kiri Terdakwa, sekembalinya dari membeli bir tepatnya disamping Kantor Dinas Koperasi KAB. Maluku Tenggara. Jalan Jend. Sudirman, tiba-tiba saudara Muhlis berteriak ada polisi SatNarkoba (salah satunya bernama Marthen Melmambessy) lalu memberhentikan mobil yg di kemudikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhlis disuruhh turun dari mobil dalam keadaan kaca mobil pintu setengah terbuka saudara Daniel V. Upessy Alias Damex langsung adakan pengeledahan diri /tubuh Terdakwa ternyata tidak ditemukan narkoba atau obat terlarang pada diri/tubuh atau kantong Terdakwa pada saat itu juga M. NurLohy (saksi ke-1) mengatakan supaya saudara Daniel berhenti dulu mengadakan pengeledahan karena saksi pergi memanggil Ketua RT setempat di mana jarak antara rumah Ketua RT dengan tempat kejadian penggerebekan kurang lebih 200 meter; bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ke dua kali dalam mobil yg di kendarai Terdakwa waktu itu saudara Muhlis Alhamid berada di posisi kiri mobil bagian luar dan Ketua RT berada di posisi pintu kanan mobil bersama dengan Terdakwa dan Daniel V. Upessy (saksi ke-5) sedangkan Romario Reza Hasan (saksi ke-2) bersama M. Nur Lohy berada di posisi kiri mobil; bahwa pada saat Moh. Nur Lohy (saksi ke-1) mengadakan pengeledahan dalam mobil yg dikendarai oleh Terdakwa, dimana disamping sebelah kiri Terdakwa duduk saudara Muhlis Alhamid (saksi ke-6) yg sudah di suruh keluar dari mobil belum ditemukan sesuatu tiba-tiba ada orang yg berteriak yakni anggota polisi yg bernama Marthen Melmambessy mengatakan coba lihat amplop itu ketika itu juga Terdakwa ambil amplop dari dalam jok mobil di mana tempat duduknya saudara Muhlis Alhamid dan Terdakwa mengatakan bahwa ini boarding pass Terdakwa kemudian Terdakwa buang kembali dalam mobil lalu MOH. Nur Lohy (saksi ke-1) dari dalam mobil dan membuka serta menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yg diduga sabu-sabu kemudian Terdakwa mengamuk dan berteriak saya dijemak, di dzalimi kemudian setelah itu saudara Moh. Nur Lohy datang mendekati saudara Muhlis Alhamid dan berbisik kepada saudara Muhlis Alhamid bahwa "Sudah kamu tenang kamu bukan sasaran, sasaran kami (polisi) adalah Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang pengadilan, melalui penasehat hukum Terdakwa sudah memohon agar anggota polisi bernama Marthen Melmambessy Alias Tenggo diperiksa/didengar keterangan di depan sidang sebagai saksi dan hal tersebut sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh ketua majelis hakim tetapi ternyata saudara Marthen Melmambessy tidak hadir sama sekali lalu oleh ketua majelis katakan bahwa nanti akan jadi pertimbangan majelis hakim.

Bahwa banyak uraian fakta-fakta yg terjadi di persidangan secara lengkap tidak termuat dalam berita acara sidang sehingga sudah jelas polisi punya target sejak tahun 2011 untuk menangkap dan adakan penyidikan terhadap diri Terdakwa jadi terhadap perkara Terdakwa ini dapat disimak bahwa bukan polisi punya target untuk memberantas Narkotika tetapi target untuk menangkap/melakukan penyidikan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merasa penerapan hukum dalam kasus ini sama sekali tidak adil karena pada saat Terdakwa dan saudara Muhlis Alhamid ditangkap oleh polisi pada saat kejadian/peristiwa malam itu, hanya Terdakwa yg di bawah ke Polres Maluku Tenggara serta teman Terdakwa yg satu mobil pada saat itu di loloskan melarikan diri sehingga ada informasi tentang hal tersebut kepada KAPOLRES kemudian beliau menghubungi DANDIM 1503 Maluku Tenggara barulah diantar kembali di ke POLRES Maluku Tenggara oleh Saudara Abdullah Alhamid (Kakak dari Saudara Muhlis Alhamid) yang bertugas sebagai Anggota Kodim 1503 Maluku Tenggara;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yg memutus Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan ketiga, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut karena Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menilai fakta sebab faktanya pada waktu peristiwa/kejadian Terdakwa kedapatan memiliki, menguassai 2 (dua) sachet plastik yg berisi kristal bening yg mengandung methamphetamine. Bahwa 2 (dua) sachet bening berisi kristal bening tersebut sebelumnya sempat dibuang dan diremas oleh Terdakwa namun setelah di tanyakan oleh petugas apa yg di buang, Terdakwa mengatakan bahwa itu boarding pass bahwa segala uraian yg telah diutarakan di atas serta keterangan saksi-saksi yg terungkap di persidangan dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Ambon No.46/PID/2015/PT.AMB tanggal 8 September 2015, maka Terdakwa sebagai pemohon kasasi II akan mengajukan keberatan terhadap putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur ke II tanpa hak dan melawan hukum di sini perlu pemohon kasasi II menjelaskan bahwa *Judex Facti* telah keliru/salah;

dalam mempertimbangkan kasus Terdakwa (Pemohon kasasi II) karena barang bukti Narkotika yg disita dalam perkara ini sama sekali tidak/bukan milik Terdakwa sebab pada waktu penggeledahan terhadap diri/badan Terdakwa tidak ditemukan pada diri Terdakwa (pemohon kasasi II) obat terlarang tersebut; Bahwa tidak ada saksi-saksi dalam perkara ini yg mengatakan barang bukti Narkotika itu milik Terdakwa (pemohon kasasi II);

Bahwa barang bukti Narkotika tersebut pada saat penggeledahan ditemukan di jok mobil / tempat duduknya saudara Muhlis Alhamid (saksi ke-6) dan tidak diketahui secara jelas siapa pemilik Narkotika yg dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sama sekali tidak terbukti;

Bahwa *Judex Facti* hanya dapat menarik kesimpulan dari sesuatu pembuktian yg abstrak/fiktif menyatakan unsur ke II terbukti pada hal masih diragukan kebenaran dari kepemilikan barang bukti Narkotika dimaksud sebab tidak ada seorang saksi pun dalam perkara ini yang mengatakan barang bukti Narkotika tersebut milik Terdakwa atau Saudara Muhlis Alhamid, karena pada saat itu pemohon kasasi II (Terdakwa) dan saudara Muhlis Alhamid yg mengendarai mobil pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian; olehnya itu menurut Hemat pemohon kasasi II (Terdakwa/terbanding) unsur tersebut tidak terbukti Mengenai unsur ke III yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Bahwa pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* adalah sangat keliru atau khilaf karena menurut pertimbangannya bahwa “berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yg diajukan di muka persidangan perbuatan Terdakwa lebih mengarah ke unsur memiliki” sedangkan makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Bahwa menurut Hemat Terdakwa *Judex Facti* telah khilaf atau keliru dalam menafsirkan/menarik kesimpulan bahwa seakan-akan Narkotika yg ditemukan di atas jok mobil sebelah kiri dari pengemudi (Terdakwa/pemohon kasasi II yg di tempati oleh saudara Muhlis Alhamid adalah milik Terdakwa ternyata dari fakta di persidangan sebaliknya dari sekian saksi ke-1 sampai dengan saksi ke-7 tidak pernah ada satupun saksi yg mengatakan barang narkotika itu milik Terdakwa (pemohon kasasi II) atau siapapun; atau Terdakwa tidak mengetahui tentang Narkotika tersebut;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini memberi suatu pertimbangan yg tidak tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan yakni salah seorang Anggota polisi yg bernama Marthen Melmambessy yg sudah di panggil sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang menyidangkan perkara ini tetapi tidak bersedia untuk hadir memberi keterangan di depan sidang dan pada saat Terdakwa pada saudara Muhlis Alhamid ditangkap dan pemeriksaan dilakukan/garing digeledah oleh saksi ke-1 (Moh. Nur Lohy) belum menemukan Narkotika tersebut, tiba-tiba saudara Marthen Melmambessy berteriak dari luar lihat amplop itu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa itu mungkin " boarding pass saya " oleh karena amplop tsb dilipat dalam tiga bagian kecil mirip selempar boarding pass yang sering dilipat juga tiga bagian (kebiasaan Terdakwa melipat boarding pass) yang pada saat kejadian kebetulan juga tercecer sekembalinya Terdakwa melaksanakan perjalanan dinas dari Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, setelah Terdakwa mengambil lipatan kertas tersebut baru mengetahui bahwa lipatan kertas tersebut adalah sebuah amplop berukuran kecil, kemudian Terdakwa membuang amplop tersebut di tempat semula yakni di atas Jok / kursi mobil sebelah kiri yg di duduki oleh saudara Muhlis Alhamid, selanjutnya amplop tersebut diambil kembali oleh petugas kepolisian saudara MOH. Nur Lohy (saksi ke-1) membuka serta mengeluarkan dua sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, seketika itu pula Terdakwa mengatakan bahwa Saya dijebak; Saya di dzolimi;

Bahwa sesuai keterangan Saksi saudara Muhlis Alhamid (saksi ke-6/ Terdakwa dalam perkara lain) dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah bahwa Saksi Nur Lohy datang mendekati Saudara Muhlis Alhamid dengan berbisik bahwa kamu tenang, kamu bukan sasaran, sasaran Kami adalah Terdakwa; hal ini dapat membuktikan bahwa target kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam perkara ini bukan untuk membasmi Narkotika di kalangan masyarakat tapi targetnya adalah Terdakwa dalam perkara ini, tindakan seperti ini bagi masyarakat tidak ada rasa keadilan dalam hukum.

Bahwa dari pertimbangan Hukum yg di kemukakan oleh *Judex Facti* mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika milik Terdakwa, sesungguhnya adalah sama sekali tidak benar/salah karena tidak ada salah seorang saksipun dari keterangan yang diberikan oleh saksi ke-1 sampai dengan Saksi ke-7 dalam persidangan perkara ini yang menyatakan barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Hemat Terdakwa (pemohon kasasi II) unsur ketiga yg dituduhkan terhadap diri Terdakwa tidak terbukti;

Bahwa pemohon kasasi II (Terdakwa) mempunyai tanggungan seorang isteri dan tiga orang anak diantaranya sudah ada yang duduk di kelas 3 SMA dan ada yg di kelas 2 SMP serta ada pula di kelas 6 SD;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan Pemohon kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika golongan I seberat 0,0800 gram memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap alasan Pemohon kasasi II/ Terdakwa:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I merupakan tindak pidana;

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta perbuatan yang terungkap di persidangan;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUAL** dan Pemohon kasasi II/ Terdakwa **AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP alias AK** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001